



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEKAN
PROMOSI DAN PENINGKATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan administrasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah tahun 2011 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Tahun 2011
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran mewujudkan tertib administrasi penerimaan dan pemberian Bantuan Sosial yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEKAN PROMOSI DAN PENINGKATAN
PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH TAHUN 2011**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
8. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
10. Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.
11. Seksi-seksi dalam Kepanitiaan adalah seksi-seksi dalam kepanitiaan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah yang menangani kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
12. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah selanjutnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bagi Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Tahun 2011 dalam rangka Peringatan Hari jadi Ke-410 Kabupaten Tegal.
13. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang dari Pemerintah Daerah kepada Panitia atau Pengurus Lembaga dan atau organisasi Kemasyarakatan maupun keagamaan sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan yang tidak bersifat komersil ;
14. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
18. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

20. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan.
24. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan.
26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam suatu program.

BAB II LATAR BELAKANG

Pasal 2

Latar Belakang pelaksanaan/ Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah adalah :

1. Meningkatkan semangat bergotong royong dalam pembangunan di Kabupaten Tegal ;
2. Mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan dengan momentum hari lahirnya Kabupaten Tegal setiap tahunnya ;
3. Meningkatnya penghargaan terhadap pendiri Kabupaten Tegal dalam rangka menumbuhkan semangat serta etos kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud petunjuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah adalah untuk memberikan acuan kepada panitia penyelenggara kegiatan dalam pemberian, penerimaan, penyaluran, pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.

Pasal 4

Tujuan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan “Tegal Gotong Royong” dengan melibatkan peran serta dan peran aktif masyarakat dalam segala bidang pembangunan, menumbuhkan kembangkan animo masyarakat dalam kegiatan dan aspek pembangunan, menggugah dan menggerakkan partisipasi masyarakat serta ikut langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan, sehingga tumbuh sebuah pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama melalui peringatan Hari jadi Kabupaten Tegal.

BAB IV SUMBER, JENIS, BENTUK DAN SIFAT BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pos anggaran belanja bantuan sosial.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan kepada Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah .
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. uang dan / atau
 - b. barang
- (3) Pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan proposal yang diajukan masing-masing seksi dalam kepanitiaan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah .

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan secara langsung dari Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah kepada seksi-seksi dalam kepanitiaan dengan mendasarkan kepada SK Bupati.
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah dilarang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Yang bersifat politik.
 - b. Yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melawan pemerintah.
 - c. Untuk membiayai/biaya tambahan kegiatan pembangunan yang bukan ruang lingkup Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak harus wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan kepada Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.
- (2) Kepanitiaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati Tegal.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam petunjuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah .

BAB VI

BESARAN BANTUAN, PERMOHONAN BANTUAN DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Besarnya Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Seksi-seksi yang terbentuk dalam kepanitiaan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah menyusun proposal atau permohonan

kegiatan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke Bupati, melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal Selaku Sekretariat Kepanitiaan
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Selaku Sekretariat Panitia meneliti proposal sebagaimana dimaksud ayat (2), termasuk berkas persyaratan dan kelengkapannya.
- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Selaku Sekretariat Panitia berhak mengembalikan proposal kepada Seksi-seksi yang Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah langsung ke masing-masing seksi-seksi kegiatan.

Pasal 13

- (1) Masing-masing seksi pelaksana kegiatan yang menerima bantuan sosial dari APBD berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Selaku sekretariat Panitia.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah sebagaimana ayat (1) diatur dalam lampiran peraturan Bupati.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUSI**

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Selaku Sekretariat Kepanitiaan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Maret 2011

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 2 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 12

PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEKAN PROMOSI
DAN PENINGKATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH

A. DASAR PEMBERIAN

1. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diperuntukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya di Kabupaten Tegal.
2. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan untuk kegiatan yang bersifat Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat/panitia/anggota masyarakat.
3. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keuangan daerah serta menunjang program prioritas Daerah.
4. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahunnya.

B. JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

1. Jenis bantuan sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah didasarkan kepada proposal dari masing-masing seksi dalam kepanitian Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah dengan melihat prioritas serta urgensi tugas dan pokok masing-masing seksi.
2. Adapun besaran bantuan sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah masing-masing seksi didasarkan kepada hasil klarifikasi proposal yang telah disetujui Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Kriteria penerima Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah secara umum adalah :
 - a. Kegiatan yang mendukung promosi pembangunan Kabupaten Tegal.
 - b. Kegiatan yang mendukung kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kabupaten Tegal.
 - c. Kegiatan yang bersifat sosial membantu kebutuhan masyarakat serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat.
 - d. Kegiatan yang mendukung Visi dan Misi "Tegal Gotong Royong".

D. SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Lembaga/Organisasi/Panitia/Anggota Masyarakat dan perorangan yang pembentukannya sah dan menurut perundangan yang berlaku ;

2. Keberadaan dan kegiatannya riil ;
3. Tidak bersifat komersial ;
4. Diberikan setelah mendapat keputusan dari Bupati Tegal.

E. PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

1. Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 4(empat) diajukan kepada Bupati Tegal c.q. Kepada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh pemohon (ketua/ketua seksi dan sekretaris panitia/seksi)
2. Proposal berisi :
 - a. Surat permohonan bantuan dana
 - b. Pendahuluan pengajuan permohonan bantuan;
 - c. Maksud dan tujuan pengajuan permohonan bantuan
 - d. Rencana Kegiatan dan Besaran Anggaran;
 - e. Penutup;
3. Proposal dilampiri Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Susunan Kepanitiaan /Sekretariat. Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah
4. Untuk memudahkan proposal kegiatan dikumpulkan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

F. MEKANISME PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Masing-masing seksi-seksi melalui kepanitiaan Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah mengajukan permohonan dan proposal bantuan yang ditujukan kepada Bupati Tegal c.q Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
2. Permohonan dan proposal diverifikasi oleh petugas di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
3. Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan kemudian dituangkan dalam surat keputusan Bupati Tegal;

G. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan dan surat Keputusan Bupati Tegal yang dilengkapi dengan dokumen lainnya sesuai ketentuan antara lain yakni:
 - a. Kuitansi tanda terima bermateri cukup rangkap 4 (empat).
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial sesuai dengan RUK bermaterai cukup.
 - c. Diteliti kembali kelengkapan administrasinya oleh kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Kemudian mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Kepala Dinas pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tegal memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Tegal menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT .bank Jateng Cabang Slawi.
5. PT.Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan (Panitia Penyelenggaraan Pekan Promosi dan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah).

H. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

- a Menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya (sebagaimana tertera dalam proposal);
- b Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk tanda terima uang sesuai dengan peruntukkan penggunaannya kemudian dikirimkan kepada Bupati Tegal cq. Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal ;
- c. Bila terjadi penyalahgunaan dana bantuan sosial,maka sepenuhnya menjadi tanggung Jawab penerima bantuan.

I. LAIN-LAIN

- a. Bagi proposal yang belum mendapatkan persetujuan dalam tahun anggaran yang berjalan,maka tidak berlaku lagi untuk tahun anggaran berikutnya.
- b. Semua bentuk proposal maupun laporan pertanggungjawaban harus disusun yang benar , rapi, baik dan dijilid.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO